

**Moderasi Fatwa:
Telaah Kritis atas Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Jambi tentang Pengalihan Harta Wakaf**

Muhammad Sibawaihi, Yuliatin, Naziro
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

Email: msibawaihi@uinjambi.ac.id

Abstract

In 2021, the Indonesian Council of Ulama (MUI) of Jambi Province issued a fatwa permitting the transfer, exchange, or alteration of waqf assets to enhance their value and utility. This stands in contrast to the Shafi'i school of thought, which is predominantly followed by Muslims in Indonesia, where such actions are generally discouraged. This study aims to explore the legal methodology employed by the MUI of Jambi Province and to elucidate the principles of religious moderation inherent in their decision. The research utilizes a case study design, relying on interview data from MUI officials and document analysis of the issued fatwa and other relevant materials. The findings indicate that, although this fatwa initially appears to contradict the Shafi'i doctrine, it is procedurally sound, employing the methodologies of bayani, ta'lili, and istishlahi. Substantively, it aligns with the Quran, Hadith, and the views of both classical and contemporary scholars, strongly supporting the principle of public interest (maslahah). Moreover, the fatwa reflects significant aspects of religious moderation, particularly inclusivity, respect for tradition, and adaptability to social change.

Keywords: Fatwa; Indonesian Ulama Council; Religious Moderation; Waqf.

Abstrak

Pada tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi telah mengeluarkan fatwa bahwa harta wakaf boleh dipindahkan, dialihkan, atau ditukar agar ia memiliki nilai dan bermanfaat lebih. Sementara, dalam mazhab Syafi'i yang diamalkan oleh mayoritas muslim di Indonesia, hal tersebut tidak selayaknya dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penetapan hukum yang dilakukan oleh MUI Provinsi Jambi, serta menangkap nilai-nilai moderasi beragama yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus, dengan mengandalkan data wawancara terhadap pengurus MUI Provinsi Jambi dan studi dokumen terhadap fatwa yang diterbitkan serta dokumen lain yang relevan. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun fatwa ini pada awalnya terkesan bertentangan dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i, secara prosedur ia sudah tepat, yaitu menggunakan metodologi bayani, ta'lili, dan istishlahi, dan secara substansi sebenarnya ia tidak bertentangan karena sejalan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama klasik hingga kontemporer, serta sangat mendukung aspek kemaslahatan. Di samping itu, fatwa ini juga mencerminkan aspek moderasi beragama yang cukup kuat, terutama dari unsur inklusifitas, penghargaan terhadap tradisi, dan akomodatif terhadap perubahan sosial.

Kata Kunci: Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Moderasi Beragama, Wakaf.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Wakaf dan zakat merupakan ajaran agama Islam yang mengandung dimensi sosial dan spiritual (Khosiah, 2010). Keduanya memiliki potensi strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Persoalan wakaf memang memang menarik untuk dikaji dan sering kali melahirkan pendapat yang berbeda-beda, karena dalil-dalil yang dijadikan sebagai pijakan sebagian besar masih bersifat *dzanni* (praduga) (Harnides & Hadana, 2021). Tentunya, perbedaan hasil produk ijtihad salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dalil-dalil yang digunakan dan metode ijtihadnya. Sebagaimana mazhab Syafi'iyah yang dikenal mempersulit bolehnya pengalihan harta wakaf (*istibdal al-waqf*), dengan alasan demi menjaga kelestarian barang wakaf. Di tambah, pada masa Imam As-Syafi'i di Mesir, sering kali persoalan pengalihan harta wakaf disalahgunakan oleh pejabat hukum dan penguasa di sana (Al-Namlah, 1999).

Kasus peralihan barang wakaf belakangan ini juga banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya kasus yang terjadi pada ahli waris keluarga Ahmad bin Husin Bafadhal di mana mereka mendapatkan warisan sebidang tanah yang sedianya dimanfaatkan untuk lahan parkir pusat perbelanjaan Trona namun sudah tidak produktif lagi (Bafadhal, 2021). Menanggapi kasus tersebut, MUI Provinsi Jambi mengeluarkan fatwa bahwa harta yang diwakafkan boleh dipindahkan, dialihkan, diubah, dan ditukar agar harta benda tersebut memiliki nilai ekonomi lebih dan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang (Fatwa MUI Provinsi Jambi No. 02 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Harta Wakaf, 2021). Fatwa MUI itu satu sisi memang diputuskan atas dasar maslahat, tetapi cukup problematik jika berbicara dalam konteks masyarakat muslim Indonesia. Pasalnya, fatwa itu bertentangan dengan hukum fikih mazhab Syafi'i bahwa penjualan atau pemindahan harta wakaf tidak diperbolehkan, sedangkan mazhab Syafi'iyah adalah mazhab yang banyak dianut oleh masyarakat muslim Indonesia (Rohmah & Zafi, 2020) dan berpengaruh besar terhadap sikap dan keyakinan masyarakat Indonesia (Umam, 2017).

Fatwa MUI Provinsi Jambi tersebut berpotensi menimbulkan pergesekan pemahaman dan keyakinan bagi masyarakat muslim Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji metode penetapan hukum yang dilakukan oleh MUI Provinsi Jambi yang menghasilkan fatwa berbeda dengan fikih mazhab Syafi'i. Di samping itu, penelitian ini menjelaskan apa saja nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam keputusan fatwa MUI tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan kajian penelitian terdahulu dari beberapa aspek. Pertama, dari sudut pandang tinjauan hukum positif, antara lain penelitian Wawan Susilo (Susilo, 2021) tentang pengalihan tanah wakaf yang tidak sesuai peruntukkan semula. Wawan Santoso menyimpulkan bahwa perubahan status kepemilikan benda wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi administrative dan sanksi pidana; penelitian Miftahul Huda (Huda, 2017) tentang pembaruan hukum wakaf Indonesia. Miftahul Huda

menyimpulkan bahwa arah pembaruan hukum wakaf Indonesia memiliki beberapa konteks, salah satunya adalah arah pengelolaan wakaf yang lebih integratif. Menurutnya, hal yang paling berperan aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan aspek pemanfaatan benda wakaf sistem manajemen dan administrasi badan perwakafan tersebut. Oleh karenanya, perlu ada penataan ulang terkait Undang-Undang Wakaf di Indonesia, mengingat bahwa produk undang-undang tersebut tidak bisa terlepas dari faktor social ekonomi dan politik.

Kedua, dari sudut pandang pendapat para ulama mengenai pengalihan harta wakaf, antara lain; penelitian Erly Rizky Kamalia (Kamalia, 2021) tentang pemikiran Ibnu Qudamah tentang alih fungsi harta wakaf. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Ibnu Qudamah memperbolehkan peralihan barang wakaf adalah untuk menjaga utama disyariatkannya wakaf yakni memberikan kemanfaatan, selain agar tidak menjadi barang yang sia-sia; penelitian M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari (Al-Asy'ari, 2016) tentang relevansinya pendapat Ibnu Qudamah dengan perwakafan di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Qudamah sangat relevan dengan hukum wakaf di Indonesia, karena memiliki persamaan dengan Undang-Undang Wakaf; penelitian Faozi Latif dan Asep Sunarko (Latif & Sunarko, 2020) tentang pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Menurut studi ini, peralihan hak atas tanah bisa dilakukan dengan dua cara, yakni jual beli dan wakaf, dan keduanya sama-sama dibenarkan; penelitian Luqman Haji Abdullah (Hj Abdullah, 2010) tentang penggantian harta wakaf menurut azhab Syafi'i. Menurut studi ini, mazhab Syafi'i memberikan syarat yang sangat ketat terkait peralihan status benda wakaf. Karena itu, konsep peralihan benda wakaf yang diterapkan di Indonesia lebih banyak mengacu pendapat mazhab Hanafi.

Ketiga, dari sisi komparasi antara pendapat ulama klasik, dan antara pendapat ulama klasik dengan kontemporer, antara lain penelitian Anggita Vela (Vela, 2015) tentang perubahan status harta wakaf dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi. Anggita menyimpulkan bahwa dalam Mazhab Syafi'i, peralihan benda wakaf hanya diperbolehkan ketika dalam kondisi darurat saja, sementara dalam Mazhab Hanafiyah barang wakaf bisa dialihkan selama wakif memberikan izin, benda wakaf tidak bisa dipertahankan, dan gantinya memiliki manfaat yang lebih besar; penelitian Atep Hendang Waluya (Waluya, 2018) tentang pergantian wakaf dalam pandangan fukaha klasik dan kontemporer. Studi ini menyimpulkan bahwa benda wakaf boleh dialihkan dalam kondisi darurat yakni jika benda wakaf sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kebolehan itu didasarkan juga pada pertimbangan pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia; penelitian Mohammad Abdullah (Abdullah, 2020) tentang "Reflection of Maqāsid al-Sharī'ah in the classical Fiqh al-Awqāf". Abdullah menyimpulkan bahwa aturan wakaf dalam fikih klasik banyak didasarkan pada dalil-dalil skunder khususnya kias. Menurutnya, maqasid al-shariah memiliki peran penting dalam perumusan hukum wakaf.

Keempat, dari sudut pandang penelitian korelasi antara hukum Islam dan hukum positif, antara lain; penelitian Nilam Sari (Sari, 2018) tentang “Diversification Function of Waqf Land Use (Review of Islamic Law and Acts No. 41 Year 2004)”. Nilam menyimpulkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memperbolehkan peralihan benda wakaf. Letak perbedaan antara dua perspektif tersebut bahwa dalam hukum Islam niat dan tujuan merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Sementara dalam hukum positif hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan selama benda wakaf menjadi lebih bermanfaat; penelitian Lutfi El Falahy (Falahy, 2016) tentang “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Lutfi menyimpulkan peralihan wakaf dapat dibenarkan baik menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun menurut hukum Islam jika benda wakaf yang dialihkan tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat yang lebih besar; penelitian Lendrawati (Lendrawati, 2017) tentang “Pengalihfungsian Harta Wakaf”. Dalam penelitiannya, Lendrawati menemukan bahwa dalam Mazhab Malikiyah terdapat pendapat yang mengatakan bahwa wakaf dalam dilakukan berjangka. Dalam arti ketika jangka waktu yang ditentukan sudah habis maka kepemilikan benda wakaf tersebut kembali kepada pemilik semula.

Kelima, dari sudut pandang penelitian perspektif masalah, antara lain; penelitian Fathoni Muhtar dan Fikro Shulkhu Aziz (Muhtar & Aziz, 2022) berjudul “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Masalah Mursalah”. Hasil temuan penelitian yang dilakukan Fathoni adalah bahwa peralihan benda wakaf menurut masalah mursalah adalah boleh selama membawa dampak positif. Hal ini juga didukung oleh Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf; dan penelitian Achmad Siddiq & Hariyanto (Siddiq & Hariyanto, 2022) tentang “Wakaf dan Pemekaran Wilayah Perspektif Mashlahah dan Hukum Positif”. Achmad dan Hariyanto menyimpulkan bahwa pemekaran daerah termasuk dalam masalah umum sekaligus masalah hajiyat.

Setelah melakukan kajian yang mendalam terhadap beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penelitian para akademisi ini belum membahas tentang pengalihan harta wakaf (*istibdal al-waqf*) dari sudut pandang *al-maslahah* dan menggabungkannya dengan fikih moderasi. Seperti disebutkan di awal bahwa fatwa MUI Provinsi Jambi tersebut sangat potensial menimbulkan gesekan pemahaman dan keyakinan sebab berseberangan dengan mazhab Syafi’iyah sebagai mazhab mayoritas, maka term moderasi menjadi penting untuk dikaji dalam fatwa tersebut guna meminimalisir gesekan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan agar bisa mendudukan persoalan keputusan fatwa MUI Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengalihan harta wakaf menurut konsep *al-Maslahah* dan fikih moderasi. Perpaduan keduanya nantinya diharapkan bisa melahirkan hukum fikih kontemporer yang sejalan dengan konteks perkembangan zaman saat ini.

Metode

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan desain studi kasus. Objek studi adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi tentang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peralihan Harta Wakaf. Data didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap pengurus MUI Provinsi Jambi yang terlibat langsung dan memiliki peran penting dalam proses produksi fatwa, sedangkan dokumen yang menjadi sumber data adalah dokumen fatwa itu sendiri, surat permohonan penerbitan fatwa dari pemohon, dokumen-dokumen lainnya yang terkait dan relevan dengan terbitnya fatwa tersebut, termasuk dokumen yang berkaitan dengan regulasi wakaf, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori *al-maslahah* untuk memperlihatkan pertimbangan hukum yang diambil oleh MUI Provinsi Jambi, dan menghubungkannya dengan konsep fikih moderasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi corak moderasi yang ada dalam fatwa tersebut. Hasil dari analisis ini kemudian melahirkan sebuah *novelty* (temuan penelitian) yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Harapan dari penelitian ini tidak hanya *novelty* (kebaruan), melainkan harus memunculkan sebuah rekomendasi yang bisa membangun kemajuan MUI Provinsi Jambi agar senantiasa memutuskan dan mengeluarkan fatwa-fatwa moderat yang memberikan nuansa kedamaian bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Jambi.

Hasil dan Pembahasan

Fatwa MUI Provinsi Jambi Tentang Pengalihan Harta Wakaf

Dalam rangka merespon persoalan hibah bersyarat yang diajukan oleh pemohon Zaim Bafadhal, akhirnya tepat pada tanggal 7 April 2021, MUI Provinsi Jambi mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Harta Wakaf. Ketentuan umum dari fatwa ini berisi penjelasan bahwa maksud dari pengalihan wakaf adalah perbuatan memindahkan, mengganti, mengalihkan, mengubah atau menukar harta benda yang mempunyai manfaat jangka panjang dan/atau memiliki daya tahan lama serta mempunyai nilai ekonomi yang telah diwakafkan oleh wakif (Fatwa MUI Provinsi Jambi No. 02 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Harta Wakaf, 2021).

Selain ketentuan umum, terdapat pula beberapa ketentuan hukum dalam fatwa itu, antara lain; *pertama*, tanah wakaf pada dasarnya tidak boleh dijual, ditukar, dialihfungsikan, dan diubah peruntukannya, kecuali telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut; [a] *Istibdal al-waqf* (penukaran benda wakaf) boleh dilakukan selama untuk mewujudkan kemaslahatan demi *istimrar baqai al-manfaah* (melestarikan keberlangsungan manfaat harta wakaf), dan harus diganti dengan benda lain yang nilainya sepadan atau lebih baik dari sebelumnya. [b] Mengubah objek wakaf, dari benda menjadi uang ataupun sebaliknya,

hukumnya boleh dengan syarat dalam keadaan terdesak dan menfaatnya lebih besar. [c] menjual benda wakaf diperbolehkan dengan ketentuan; hasil penjualan benda wakaf harus digunakan untuk membeli benda lain sebagai wakaf pengganti, nilai manfaat dari wakaf pengganti minimal sepadan dengan harta wakaf sebelumnya, dan adanya kepentingan (*hajjah*) dalam rangka menjaga niat dan maksud wakif. [d] Sepanjang kemaslahatannya lebih dominan, mengalihfungsikan benda wakaf boleh dilakukan. [e] Pelaksanaan ketentuan poin-poin di atas, harus dengan izin Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan MUI (Fatwa MUI Provinsi Jambi No. 02 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Harta Wakaf, 2021).

Kedua, sebagai penerima wakaf, keluarga besar Bafadhhal (pemohon) boleh menjual dan menukar harta wakaf ke tempat yang berpotensi lebih ekonomis dengan ketentuan; [a] Nilai ruko dan tanah minimal harus sepadan atau lebih tinggi dari nilai tanah sebelumnya. [b] Harus mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah tertulis dalam ketentuan hukum pertama (1) poin e. [c] Terdapat kemaslahatan ekonomi keluarga (Fatwa MUI Provinsi Jambi No. 02 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Harta Wakaf, 2021).

Ketiga, semua penerima wakaf dari keluarga besar pemohon tidak boleh membagikan ruko-ruko yang dibangun dari hasil penjualan harta wakaf sebagai hak milik (Fatwa MUI Provinsi Jambi No. 02 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Harta Wakaf, 2021).

Keempat, semua penerima wakaf dari keluarga besar pemohon hanya boleh menerima manfaat wakaf, baik dari hasil sewa, perniagaan, dan lainnya. Lalu, dibagi secara adil berdasarkan tingkatan generasi sesuai surat wasiat wakif (Fatwa MUI Provinsi Jambi No. 02 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Harta Wakaf, 2021).

Metode Penetapan Fatwa MUI Provinsi Jambi

Secara hierarki, wewenang MUI Provinsi berbeda dengan MUI Pusat, tapi secara substansi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai pelayan masyarakat dalam memecahkan persoalan keagamaan. MUI Provinsi memiliki wewenang menetapkan fatwa terkait problem umat yang terjadi di daerah atau kota tersebut. Sementara MUI Pusat memiliki wewenang mengeluarkan fatwa terkait isu-isu nasional yang nantinya bisa dijadikan pedoman bagi MUI Provinsi dan masyarakat umum. Kendati terdapat hierarki antara keduanya, tetapi fatwa yang putuskan tidak membatalkan satu sama lain. Dengan demikian, secara legalitas metodologi fatwa MUI Provinsi dan MUI Pusat tidak jauh berbeda dan berlaku sama (Ridho, 2021, 2022).

Metode Fatwa MUI Provinsi Jambi selaras dengan pendapat Imam Al-Syatibi (Al-Syatibi, 2011) dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang menjelaskan bahwa terdapat tiga metodologi dalam menetapkan fatwa, di antaranya; *pertama*, metode *bayani*. Fungsi dari metode ini sebagai instrumen analisis teks

Al-Qur`an dan As-Sunnah untuk melihat struktur kebahasaannya. Dalam ilmu ushul fikih, pembahasan metode *bayani* mencakup analisis makna lafaz, pemakaian makna, kejelasan dan kesamaran makna, dan penunjukkan lafaz atas maknanya.

Kedua, metode *ta`lili*. Metode ini penting digunakan untuk mengetahui alasan ditetapkan sebuah hukum. Sebab, hukum dan alasan (*illat*) tidak bisa dipisahkan, keduanya berjalan secara bersamaan. Dengan kata lain, di mana ada hukum di situ pasti ada alasan. Cara menggunakan metode ini adalah dengan menganalogikan kasus yang tidak ada dalil hukumnya dengan kasus yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan alasan (Koto, 2011).

Ketiga, metode *istishlahi*. Fungsi metode ini sebagai media untuk menggali hukum dari sebuah peristiwa dengan cara menerapkan hukum *kulliy* (universal) terhadap kasus yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam nas Al-Qur`an dan As-Sunnah, tidak pernah disepekat oleh ulama (ijmak), dan sulit untuk menggunakan metode *qiyas* (analogi) dan *istihsan*.

Semua metode di atas merupakan cara kerja komisi fatwa MUI Provinsi Jambi dalam menyusun urutan-urutan dalil sesuai dengan kekuatannya sebagai pijakan dalam menetapkan hukum. Prosedurnya, komisi fatwa MUI Provinsi Jambi menjadikan ayat Al-Qur`an sebagai landasan tekstual, hadis Nabi sebagai pijakan praktis, pendapat ulama sebagai dalil penguat, dan kaidah-kaidah pokok sebagai konsep terapan. Sehingga secara teoretis, ada tiga pendekatan dalam fatwa itu, antara lain; [1] Pendekatan *naqli*, yaitu menggali sumber hukum yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Hadis. [2] Pendekatan *qauli*, yaitu mencari pendapat para ulama yang ada di dalam kitab-kitab klasik dan kontemporer. [3] Pendekatan *manhaji*, yaitu berijtihad dalam memutuskan hukum dengan menerapkan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*), baik kaidah ushul fikih atau kaidah fikih (Wahyudi & Fajar, 2018).

Metodologi fatwa semacam ini sejatinya sudah pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal saat diutus ke Yaman (Khallāf, 2020). Beliau memerintahkan Muadz untuk berijtihad saat tidak menjumpai ketetapan hukum dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah (Ridho & Wasik, 2020). Secara tersirat, perintah ini hakikatnya adalah anjuran bagi seseorang untuk berijtihad saat dihadapkan dengan sebuah persoalan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur`an dan Hadis demi mewujudkan kemaslahatan umum bagi umat manusia (Sadan, 2017). Tampaknya, ijtihad yang dilakukan MUI Provinsi Jambi sangat sejalan dengan anjuran Nabi SAW untuk menyelesaikan problem sosial masyarakat.


Secara umum, metodologi fatwa (*manhaj al-fatwa*) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu; metode fatwa radikal (*manhaj al-tadyiq wa al-tasydid*), metode fatwa moderat (*al-manhaj al-wasat al-mu`adil*), dan metode fatwa liberal (*manhaj al-mubalagah fi al-tasahul*) (Al-Duwasi, 2007). Melihat metodologi dan prosedurnya, sangat jelas bahwa metode fatwa yang dipakai oleh MUI Provinsi termasuk metode fatwa moderat (*al-manhaj al-wasat al-mu`adil*). Mayoritas ulama klasik mengatakan bahwa metodologi yang paling tepat untuk

menerapkan kaidah fleksibilitas fatwa adalah *al-manhaj al-wasat al-mu'tadil*. Bahkan, metode ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer dalam memutuskan hukum agar relevan dengan perkembangan zaman. Karakteristik utama dalam metode fatwa moderat adalah keputusannya tidak terlalu longgar, tidak terlalu keras, dan muftinya mampu menyeimbangkan segala permasalahan dengan timbangan syariat (Al-Duwasi, 2007).

Ada beberapa ulama kontemporer yang telah menerapkan kaidah-kaidah fleksibilitas fatwa di era globalisasi saat ini, di antaranya; Sahal Mahfudz (Mahfudz, 2011) dengan fatwa bolehnya istinja dengan menggunakan tisu dan menjadikan perempuan sebagai pemimpin; M. Quraish Shihab dengan fatwa bolehnya menggunakan alat kontrasepsi (KB) (Al-Fauzi, 2017); fatwa Ali Jum`ah tentang seorang wanita yang bepergian tanpa mahramnya (Amalia et al., 2023); Yusuf Al-Qardlawi dengan fatwa wajibnya mengeluarkan zakat profesi tanpa menunggu haul (Ridho & Wasik, 2020), dan fatwa-fatwa ulama kontemporer lainnya. Semua fatwa ini menggunakan kaidah fleksibilitas fatwa sebagai manifestasi fatwa moderasi di zaman sekarang.

Gambar 1.

Skema Metodologi Fatwa MUI Provinsi Jambi



Maslahat sebagai Prioritas dalam Penetapan Fatwa

Fatwa mengandung arti sebagai pendapat atau jawaban dari seorang mufti terkait permasalahan keagamaan, baik menyangkut personal maupun komunal. Keberadaan fatwa saat ini menjadi hal prinsip yang harus tetap ada agar setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bisa terselesaikan. Sehingga perlu ada pembaharuan fatwa, baik dari aspek metodologis ataupun praktis guna mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, tugas seorang mufti harus mampu menerapkan fleksibilitas fatwa supaya ajaran agama Islam tetap relevan dengan problematika kekinian yang disuguhkan oleh peralihan zaman (Al-Qardlawi, 1977).

Menurut Rahmadi (2022) selaku sekretaris bidang fatwa MUI Provinsi Jambi menjelaskan bahwa alasan utama dibalik ketetapan fatwa tersebut adalah unsur maslahat. Sementara inti dari fatwa itu adalah konsiderasi hukum yang terdapat pada ketentuan hukum ketiga, yaitu semua penerima wakaf dari keluarga besar pemohon tidak boleh membagikan ruko-ruko yang dibangun dari

hasil penjualan harta wakaf sebagai hak milik. Sebab, esensi wakaf nantinya akan hilang dan keturunan Bafadhal tidak bisa mengambil manfaat dari hasil pengelolaan harta wakaf.

Lebih lanjut Rahmadi (2022) mengatakan larangan menjual harta wakaf dan dijadikan sebagai hak milik pribadi sangat bertentangan dengan dalil-dalil *naqli* dan *qauli*, baik yang tertulis dalam Al-Qur`an, As-Sunnah, maupun pendapat para ulama. Selain itu, juga menyalahi hukum positif yang sudah ada, yaitu Pasal 40 Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 dan Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apa yang telah di sampaikan oleh Sekretaris Bidang Fatwa MUI Provinsi Jambi di atas, hakikatnya adalah untuk menjaga kemaslahatan harta wakaf untuk keturunan Bafadhal yang tidak mampu secara ekonomi, karena sudah semakin banyaknya keturunan Bafadhal.

Pendapat Rahmadi di atas, sejalan dengan dengan apa yang disampaikan Muhammad Yusuf (2022) selaku ketua bidang fatwa MUI Provinsi Jambi bahwa esensi wakaf itu adalah *al-habsu* yang bermakna menahan harta benda. Sehingga apabila ingin dijadikan wakaf produktif, maka tidak boleh sampai mengubah zatnya. Karenanya, prinsip wakaf itu sebenarnya tidak boleh dialihkan kembali menjadi harta warisan dengan alasan mencegah mafsadah yang akan muncul dikemudian hari. Meskipun ada maslahat saat harta wakaf diubah kembali menjadi warisan, tetapi mafasadah yang ditimbulkan jauh lebih besar. Bisa jadi semua ahli waris akan saling berebut dan mengklaim kepemilikan satu sama lain, sehingga bisa terputus hubungan kekeluargaan di antara mereka.

Selaku ketua bidang fatwa MUI Provinsi Jambi, Muhammad Yusuf (2022) menegaskan bahwa ada dua pertimbangan yang diambil dalam memutuskan persoalan wakaf, yaitu; *pertama*, pertimbangan maslahat. Alangkah baiknya jika harta wakaf itu dijadikan perniagaan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan manfaat yang diperoleh akan terus. *Kedua*, pertimbangan mafsadah. Apabila tetap menjadi warisan, dikhawatirkan akan memicu konflik berupa perselisihan, pertengkar, dan menjadi rebutan antar ahli waris.

Sebagai anggota komisi fatwa, M. Zaki Sholeh (2022) menambahkan bahwa pengalihan harta wakaf diperbolehkan, sebab letaknya berada di tempat strategis dan berpotensi menarik keuntungan serta dapat dipasarkan (*markettable*). Pada dasarnya harta wakaf bisa menjadi lebih produktif, namun seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya keturunan Bafadhal, mengakibatkan adanya keinginan merubah status wakaf menjadi warisan dan menjualnya, sehingga bisa untung berlipat ganda. Bahkan, salah satu dari mereka mengatakan bahwa tanah itu bisa dipindah ke tempat yang lebih strategis atau dijual. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga dan minimnya pembagian hasil yang didapatkan. Sehingga sulit untuk menjadikan tanah tersebut sebagai wakaf produktif.

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa mengalihfungsikan harta wakaf boleh dilakukan sepanjang memiliki nilai ekonomi yang lebih dan terdapat unsur manfaat di dalamnya bagi keluarga Bafadhal. Rujukan fatwa MUI

Provinsi adalah hadis Nabi yang melarang menjual dan mewariskan harta wakaf. Terlihat bahwa MUI Provinsi Jambi sangat menjaga dan memperhatikan harta wakaf dalam rangka mencapai tujuan utama yaitu mewujudkan maslahat secara umum. Di samping itu, tujuan lainnya ialah memperkuat hubungan kekeluargaan agar tidak terpecah akibat hanya masalah pembagian hasil dari harta wakaf ini. Semua pertimbangan ini tentu mengandung maslahat sebagaimana hukum Allah SWT yang pasti mengandung hikmah.

Sebagaimana penuturan M. Zaki Sholeh (2022), Sekuranag-kurangnya ada tiga konsep maslahat yang tampak dalam fatwa pengalihan harta wakaf, yaitu; (1) Menjaga harta (*hifdz al-mal*). Kebolehan menjual harta wakaf dan menggantinya dengan yang lebih baik, semata-mata supaya keturunan Bafadhal bisa mengambil manfaat dari hasil perniagaan, karena wakaf sangat berpotensi menjadi sarana pengentasan kemiskinan dan penunjang perekonomian umat. (2) Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*). Kebolehan ahli waris Bafadhal mengambil manfaat wakaf, baik dari hasil sewa ataupun perniagaan, tidak lain demi memikirkan kepentingan masa depan mereka agar bisa tercukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. (3) Menjaga agama (*hifdz al-din*). Putusan fatwa ini ditetapkan oleh MUI Provinsi Jambi dalam rangka merealisasikan amanah wakif agar tetap sejalan dengan rambu-rambu agama Islam dan tujuan-tujuan wakaf.

Konsep maslahat yang diterapkan pada fatwa ini selaras dengan konsep maslahat yang ada dalam syariat Islam. Sebagaimana perkataan Imam Al-Syaitibi (Al-Syatibi, 2011) dalam kitab *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syarī'ah* bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan, maka harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan primer (*dlaruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*).

Kebutuhan primer (*dlaruriyyat*) merupakan sesuatu yang harus ada dalam kehidupan manusia. Seandainya tidak ada, maka bisa mengancam jiwa mereka dan kehidupannya (Al-Harīri, 1997). Dalam fatwa pengalihan wakaf ditemukan tiga tujuan yang menjadi bagian dari maslahat *dlaruriyyat*, antara lain; *pertama*, menjaga agama. Fatwa larangan menjual harta yang sudah diwakafkan bertujuan untuk menjaga ajaran agama Islam agar tetap stabil dan pemohon dari keluarga besar Bafadhal tetap mengikuti dalil-dalil syariat yang sudah ada.

Kedua, menjaga harta. MUI Provinsi Jambi tampaknya memperhatikan nilai finansial dari sebuah harta. Tidak bisa dipungkiri bahwa nilai harta yang tidak bergerak, setiap tahun pasti nilai jualnya semakin tinggi. Namun, jika harta wakaf dijual dan hasilnya dibagi secara rata kepada semua ahli waris Bafadhal, maka terputuslah amal jariyahnya wakif dan tidak bisa dimanfaatkan lagi serta menyalahi aturan-aturan wakaf. Oleh sebab itu, MUI Provinsi Jambi melarang perbuatan itu dan hanya membolehkan mengambil manfaatnya saja, dengan cara mengalihfungsikan harta wakaf menjadi perniagaan. Keputusan ini sangat tepat dilihat dari aspek ekonomi dan ketahanan jangka panjang harta wakaf.

Ketiga, menjaga keturunan. Larangan menjual harta wakaf dan kebolehan mengambil manfaat saja bertujuan untuk memelihara keturunan Bafadhal agar

semua bisa merasakan hasilnya dan bisa mencukupi segala kebutuhan hidup mereka di masa depan. Selain itu, untuk menjaga kerukunan keluarga agar tidak menimbulkan kecemburuan antara satu dengan yang lainnya. Sebab, warisan apapun sangat rentan menimbulkan konflik keluarga yang nantinya bisa memicu pertikaian di antara mereka.

Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh setiap manusia. Seandainya sesuatu ini tidak ada dalam kehidupan mereka, maka tidak akan sampai mengancam jiwanya, tetapi bisa menyulitkan kehidupannya (Busyro, 2019). Unsur masalah *hajiyyat* dalam fatwa ini terlihat pada elastisitas keputusan MUI Provinsi Jambi yang memberi kemudahan bagi keturunan Bafadhal untuk mencari nafkah dari hasil perniagaan harta wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa MUI Provinsi Jambi memprioritaskan kebutuhan pokok agar sandang, pangan, dan papan mereka layak dan tercukupi.

Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah sesuatu yang menjadi penyempurna bagi kebutuhan primer dan hanya bersifat pelengkap. Kehidupan manusia tidak akan sampai terancam dan sulit saat hal-hal tersier ini tidak ada (Busyro, 2019). Fatwa pengalihan harta wakaf ini mengandung masalah *tahsiniyyat*, yaitu boleh memanfaatkan hasil perniagaan dan saling berbagi antar keluarga secara merata. Meskipun yang diperoleh hanya sedikit, sebab banyaknya keturunan Bafadhal, tetapi dampak positifnya bisa memperkuat hubungan keluarga.

Bisa disimpulkan bahwa dalam menetapkan fatwa pengalihan harta wakaf MUI Provinsi Jambi memperhatikan beberapa pertimbangan, dan menempuh jalan tengah dengan tidak memberatkan dan tidak melonggarkan hukum bagi para pemohon dari keluarga besar Bafadhal. Memang menjadi keuntungan besar saat harta wakaf dijual, karena tanah tersebut posisinya berada di tempat yang strategis dan bernilai lebih secara finansial. Namun, secara realita, tanah itu setiap tahun pasti akan naik nilai jualnya dan tidak mungkin turun, karena harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan menjadi aset berharga yang dibutuhkan setiap waktu. Sehingga tidak dibenarkan menjual harta wakaf dengan alasan ingin mencapai satu tujuan dan mengabaikan masalah yang jauh lebih besar.

Elastisitas lain dalam fatwa itu terlihat pada sikap bijaknya MUI Provinsi Jambi dengan memberikan opsi kepada ahli waris untuk menjual harta wakaf saat kondisinya sangat mendesak dan tidak ada solusi lain. Namun, manfaat dari wakaf harus dipastikan keberlanjutannya meskipun dalam wujud yang lain, dan secara ekonomi harus lebih menguntungkan bagi pihak ahli waris. Selain itu, larangan membagikan harta wakaf kepada ahli waris Bafadhal semata-mata demi kemaslahatan keturunan Bafadhal di masa depan dan menghindari mafsadah jika terjadi perselisihan dan perebutan dikemudian hari.

Menjaga maksud wakif dan melestarikan harta wakaf demi masa depan keturunan Bafadhal merupakan wujud masalah dalam fatwa Pengalihan Harta Wakaf Nomor 2 Tahun 2021. Dalam surah al-Baqarah ayat 261 dijelaskan bahwa

wakaf bisa menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT ibaratkan benih yang bisa menumbuhkan tujuh bulir, di mana pada setiap bulir terdapat seratus biji di dalamnya. Bahkan, Allah SWT berjanji akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki.

Hadis riwayat Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa ada tiga amal yang tidak akan terputus meskipun manusia tersebut sudah meninggal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Sehingga menjaga maksud wakif berupa mewujudkan kemaslahatan umum merupakan tugas utama MUI Provinsi Jambi. Dengan demikian, harus menjadi pertimbangan mana sesuatu yang mengandung maslahat dan yang mengandung mafsadah. Larangan menjual harta wakaf sebagai wujud maslahat dan mafsadah sangat selaras dengan kaidah fikih (Al-Nadawi, 1994);

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah didahulukan dari pada menarik maslahat.

Kaidah fikih ini bisa diterapkan dalam masalah-masalah kasuistik yang tidak dibahas oleh para ulama. Sebagai conroh mengkonsumsi minuman keras mengandung maslahat berupa bisa menghilangkan rasa sedih dan menambah adrenalin keberanian. Tetapi, di sisi lain mengandung mafsadah bisa merusak akal dan sel-sel otak manusia, yang mana hal itu bertentangan dengan prinsip menjaga akal (Farid & Aziz, 2019).

Mempertimbangkan kaidah di atas, maka menukar benda wakaf (*istibdal al-waqf*), seperti menjual harta wakaf dan membagikan hasilnya, boleh dilakukan dengan syarat untuk tujuan merealisasikan kemaslahatan demi menjaga manfaat wakaf secara sempurna, dan harus diganti benda lain yang nilainya sepadan atau lebih baik dari sebelumnya. Mengalihfungsikan harta wakaf semacam ini boleh dilakukan asalkan nilai kemaslahatannya lebih dominan dan sudah mendapatkan izin dari Menteri Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan sesuai dengan peraturan undang-undang serta pertimbangan MUI (Fatwa MUI Provinsi Jambi No. 02 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Harta Wakaf, 2021).

Tabel 1.

Fatwa Pengalihan Harta Wakaf Perspektif Maslahat

Maslahat	Implementasi
<i>Dlaruriyyat</i>	Menjaga Agama
	Menjaga Harta
	Menjaga Keturunan
<i>Hajiyyat</i>	Kebolehan menjual harta wakaf demi menjaga maksud wakif
<i>Tahsiniyyat</i>	Kebolehan memanfaatkan hasil perniagaan harta wakaf

Nilai-Nilai Moderasi dalam Fatwa MUI Provinsi Jambi

Komisi Fatwa MUI Provinsi Jambi dalam merumuskan fatwa tentang pengalihan harta wakaf, tentu sudah melakukan ijihad yang selaras metode ijihad pada umumnya. Dalam keputusan fatwanya, MUI Provinsi Jambi tampak lebih memprioritaskan kemaslahatan, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai fatwa moderat. Dalam memahami dalil-dalil *naqli*, fikih moderasi menawarkan tiga pendekatan dalam berijihad, yaitu *bayani*, *qiyas*, dan *istishlahi*. Melalui ketiga pendekatan ini diharapkan ijihad moderat yang sejalan dengan perkembangan zaman (Shihab, 2019).

M. Quraish Syihab menjelaskan bahwa ada empat landasan kerangka berfikir fikih moderat yang bisa dijadikan karakteristik sikap dan pola pikir moderat dan sikap moderat dalam memutuskan persoalan hukum (Shihab, 2019). Penulis menjadikan empat pilar ini sebagai pisau analisis dalam mengidentifikasi corak fatwa moderasi MUI Provinsi Jambi tentang pengalihan harta wakaf, di antaranya; *fiqh al-maqashidi*, *fiqh al-aulawiyat*, *fiqh al-muwazanat*, dan *fiqh al-ma'alat*.

Pertama, *fiqh al-maqashidi*. Karakteristik fikih ini adalah mencari alasan (*illat*) ditetapkannya sebuah hukum, tidak hanya melihat teks secara literal saja (Shihab, 2019). Fatwa MUI Provinsi Jambi memutuskan hukum tentang kebolehan menjual harta wakaf karena mempertimbangkan beberapa alasan, yaitu kemaslahatan, hajat, dan kondisi terdesak. Dengan kata lain, sepanjang hasil penjualan tersebut mengandung kemaslahatan yang lebih besar, maka boleh harta wakaf itu dialihfungsikan. Selain itu, menurut MUI Provinsi Jambi boleh mengubah objek wakaf dari benda menjadi uang atau sebaliknya dengan syarat manfaatnya lebih besar dan kondisi yang memaksa akan hal itu.

Menurut hemat penulis keputusan fatwa MUI Provinsi Jambi tidak kaku dan tidak terlalu longgar, melainkan lebih moderat. Tampaknya, Komisi Fatwa MUI Provinsi Jambi selain mempertimbangkan pendapat ulama klasik, juga memperhatikan beberapa kemaslahatan jangka panjang keturunan Bafadhal. Dengan memadukan teks dan konteks semacam ini, terlihat bahwa MUI Provinsi Jambi lebih fleksibel dan elastis dalam memutuskan sebuah fatwa. Elastisitas hukum Islam harus selaras dengan situasi, kondisi, dan realita. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan hukum Islam bisa dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan kondisi (Syaripuddin, 2020).

Kedua, *fiqh al-aulawiyat*. Coarak fikih ini memprioritaskan sesuatu yang menjadi kemaslahatan umum. Misalnya, mendahulukan sesuatu yang penting dari pada sesuatu yang tidak penting. Nalar fikih ini memiliki pondasi nilai-nilai keutamaan yang tersirat dalam pesan moral firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW. Di samping itu, fikih prioritas ini memiliki tiga prinsip sebagai kerangka berfikirnya, yaitu; prinsip menghadapi kontradiksi antara realitas sosial dan argumentasi penetapan hukumnya, prinsip sikap terhadap realitas hukum, dan prinsip graduasi dalam hukum Islam. Dengan demikian, fungsi fikih prioritas adalah mengukur tingkat mafsadah dan maslahat yang ditimbulkan oleh hukum

tertentu, baik yang berpijak pada dalil Al-Qur`an dan As-Sunnah maupun yang bersandar pada realitas sosial (Jauhari, 2016).

Nilai moderasi yang sejalan dengan *fiqh al-aulawiyat* dalam fatwa tentang pengalihan harta wakaf di antaranya; *pertama*, ahli waris diperbolehkan menjual tanah wakaf jika manfaat dari pengalihan tanah wakaf tersebut lebih tinggi dari sebelumnya. *Kedua*, dilarang memberikan hasil penjualan harta wakaf kepada ahli waris bafadhah atau menjadikannya sebagai hak milik pribadi. Sebab, hal itu bisa menghilangkan esensi wakaf dan memutus kemanfaatannya yang dapat menyebabkan keturunan bafadhah tidak bisa lagi menikmati manfaatnya. Tentu perbuatan ini bertentangan dengan hukum agama dan hukum positif.

Tampaknya keputusan Fatwa MUI Provinsi Jambi di atas sejalan dengan kaidah-kaidah fikih priotitasnya Yusuf Al-Qardlawi, yaitu; [1] Mendahulukan kepentingan besar, artinya memberikan prioritas pada kepentingan yang besar daripada yang kecil. Keputusan fatwa bolehnya menjual tanah wakaf menunjukkan bahwa MUI Provinsi Jambi lebih memprioritaskan kepentingan yang lebih besar, yakni hasil dari penjualan tersebut. [2] Boleh melakukan bahaya yang lebih ringan demi menolak bahaya yang lebih besar. Jika melakukan tindakan yang relatif kurang berisiko dapat membantu menolak bahaya yang lebih besar, maka tindakan tersebut dapat diambil (Al-Qardlawi, 2005). Larangan MUI Provinsi Jambi tentang tidak bolehnya ahli waris memberikan hasil penjualan tanah wakaf menjadi milik pribadi ahli waris, karena semata-mata bertujuan menolak mafsadah berupa habisnya manfaat harta wakaf dan tercegahnya keturunan Bafadhah menerima hasil pengelolannya.

Ketiga, *fiqh al-muwazanat*. Aksentuasi dari fikih ini adalah membandingkan kadar maslahat atau mafsadah yang dipilih. *Fiqh al-muwazanat* berfungsi sebagai instrumen pertimbangan antara kebaikan dan kemudharatan dalam menetapkan sebuah hukum. Memang sudah menjadi keharusan bagi seorang mujtahid untuk mempertimbangkan pendapat mana yang lebih baik dan memberi kemudahan bagi masyarakat, di samping itu harus memperhatikan pula antara maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan (Shihab, 2019).

Ada beberapa poin fatwa MUI Provinsi Jambi yang sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh al-muwazanat* ini, di antaranya; [1] Bolehnya ahli waris dari keluarga Bafadhah menjual harta wakaf atau menukarnya ke tempat yang lebih strategis dengan cacatan harus berpotensi mengandung maslahat secara ekonomi, dan penggantinya harus bernilai sepadan atau lebih tinggi nilainya dari sebelumnya. [2] Larangan bagi ahli waris untuk memberikan ruko sebagai hak milik kepada para penerima wakaf yang dibangun dari hasil penjualan harta wakaf. [3] Sebagai penerima wakaf, ahli hanya dibolehkan mengambil manfaat harta wakaf, baik dari sewa atau perniagaan dan dibagi secara merata adil sesuai dengan wasiat wakif.

Pada dasarnya ketetapan fatwa MUI Provinsi Jambi di atas, secara lahiriah menyalahi pendapat ulama klasik tentang syarat wakaf, yaitu objek wakaf harus tetap utuh. Namun, hakikatnya apa yang telah dirumuskan oleh MUI

Provinsi Jambi tidak menyalahi kaidah-kaidah fikih pertimbangan (*muwazanat*). Dalam hal ini, pastinya MUI Provinsi Jambi sudah mempertimbangkan mana yang hukum *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (dugaan), hukum *ushul* (asal) dan *furu'* (cabang), hukum *tsawabit* (baku) dan *mutaghayyirat* (elastis), dan mana yang *maqashid* (tujuan) dan *wasail* (perantara). Oleh sebab itu, yang pasti tidak berubah dan tetap baku selamanya adalah anjuran melaksanakan perintah wakaf, sedangkan pengelolaan dan mekanismenya itu masih bersifat elastis, sehingga bisa jadi berubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman.

Setelah dianalisis ketiga poin fatwa di atas, tampak sangat moderat dan sejalan dengan tujuan dari wakaf itu sendiri. Terbukti, pada poin pertama kata “sepadan” dan “nilainya lebih tinggi” itu menandakan bahwa pengganti dari wakaf minimal harus sama atau lebih baik dari harta wakaf sebelumnya. Dalam poin kedua mengindikasikan bahwa ruko yang dibangun dari hasil penjualan harta wakaf sebelumnya, itu menjadi wakaf pengganti, sehingga keberadaannya harus utuh dan tidak boleh dijadikan hak milik pribadi. Terakhir, poin ketiga pada kalimat “keluarga Bafadhal dapat menerima manfaat hasil wakaf” sejatinya fatwa tersebut ingin memakmurkan kehidupan keluarga Bafadhal dan semua keturunannya, dengan cara membagi secara adil hasil manfaat dari harta wakaf. Di samping itu, tujuan lainnya agar dikemudian hari tidak ada lagi dari keluarga Bafadhal yang menganggap harta wakaf itu sebagai warisan.

Keempat, *fiqh al-ma'alat*. Penekanan dari fikih ini terletak pada prinsipnya, yaitu mengkaji dampak positif dan negatifnya ditetapkan hukum tersebut. Apakah targetnya sudah tercapai secara sempurna ataukah justru mejadi kontra produktif. Sekurang-kurangnya ada tiga kaidah prinsip yang harus diperhatikan dari paradigma fikih ini, antara lain; [1] Mencegah mafsadah didahulukan dari pada menarik maslahat. [2] Apabila saling bertentangan antara dua maslahat, maka harus memilih maslahat yang lebih tinggi. [3] Apabila saling bertentangan antara dua mafsadah, maka dipilih mafsadah yang paling ringan (Al-Harīri, 1997).

Fatwa MUI Provinsi Jambi sudah selaras dengan kaidah-kaidah *fiqh al-ma'alat* di atas, dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Hal itu tampak dari keputusannya dalam ketentuan hukum 1 poin (c) yang menjelaskan bahwa menjual benda wakaf diperbolehkan dengan ketentuan; hasil penjualan benda wakaf harus digunakan untuk membeli benda lain sebagai wakaf pengganti, nilai manfaat dari wakaf pengganti minimal sepadan dengan harta wakaf sebelumnya, dan adanya kepentingan (*hajah*) dalam rangka menjaga niat dan maksud wakif.


Fatwa dalam ketentuan hukum 1 poin (c) tersebut mengandung banyak maslahat dan menghilangkan beberapa mafsadah. Dengan menjual harta wakaf dan menggantinya dengan yang sepadan atau lebih, berarti MUI Provinsi Jambi telah mewujudkan tujuan dari wakaf dan orang yang mewakafkan, yaitu menjaga harta wakaf agar selalu bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi para penerima wakaf, dan merawat harta wakaf itu sebagai bentuk amal jariyah

yang terus mengalir. Jika harta wakaf itu dibiarkan sebagaimana asalnya, tidak dijual atau ditukar dengan yang lebih baik, dikhawatirkan nilai manfaatnya akan menurun dan bendanya akan rusak. Sehingga menghilangkan esensi dari tujuan wakaf yang dapat menyebabkan pula terputusnya amal jariyah dari wakif.

Dari uraian pembahasan di atas, menurut hemat penulis keputusan fatwa MUI Provinsi Jambi secara hakikat tidak menyalahi nas Al-Qur`an, As-Sunnah, dan pendapat para ulama klasik. Justru, keputusannya banyak mengandung maslahat dan sangat sejalan dengan tujuan-tujuan (*maqashid*) disyariatkannya wakaf. Selain itu, fatwa tersebut mengandung nilai-nilai moderasi, antara lain; *pertama*, fleksibilitas fatwa. Dalam fatwanya, MUI Provinsi Jambi lebih dominan menjadikan maslahat sebagai pedoman dalam menetapkan hukum dari pada mengambil pendapat-pendapat ulama klasik. Secara teoretis, hakikat fleksibilitas fatwa adalah memposisikan perubahan fatwa berdasarkan pertimbangan kondisi, tempat, dan waktu. Dalam hal ini, kecerdasan seorang mufti dalam membaca situasi, kondisi, dan relaitas sosial menjadi kunci utama terealisasinya fatwa yang moderat dan fleksibilitas.

Kedua, kontekstualisasi fatwa. Fatwa yang diputuskan oleh MUI Provinsi Jambi tentu sudah melewati berbagai pertimbangan yang matang, mulai dari soal maslahat, mafsadah, ekonomi, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan pengalihan harta wakaf dalam rangka merealisasikan manfaat jangka panjang. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa kontekstualisasi fatwa merupakan usaha menempatkan fatwa secara proporsional dengan mempertimbangkan faktor tradisi, kebutuhan manusia, perubahan sosial, ekonomi, dan kondisi lingkungan di mana fatwa itu disampaikan.

Gambar 3.
Temuan Penelitian



Kesimpulan

Fatwa MUI Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengalihan Harta Wakaf menggunakan tiga metodologi, yaitu *bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahy*. Komisi fatwa MUI Provinsi Jambi menjadikan Al-Qur`an sebagai landasan tekstual, hadis Nabi sebagai pijakan praktis, pendapat ulama sebagai dalil penguat, dan kaidah-kaidah pokok sebagai konsep terapan. Secara teoretis, ada

tiga pendekatan dalam fatwa itu, yaitu *naqli* (menggali sumber hukum yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Hadis), *qauli* (mencari pendapat para ulama yang ada di dalam kitab-kitab klasik dan kontemporer), dan *manhaji* (berijtihad dalam memutuskan hukum dengan menerapkan kaidah-kaidah pokok). Dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI Provinsi Jambi sejalan dengan Al-Qur`an, As-Sunnah, dan pendapat ulama klasik, serta mengandung masalah yang besar. Di samping itu, fatwa ini dapat digolongkan sebagai fatwa yang moderat (*al-manhaj al-wasat al-mu'tadil*) dan mengandung nilai-nilai moderasi beragama, yaitu inklusif, menghargai tradisi lokal, serta mengakomodasi perubahan sosial-ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2020). Reflection of Maqāṣid al-Sharī'ah in the classical Fiqh al - Awqāf. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 79–90. <https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0011>
- Al-Asy'ari, M. K. H. (2016). Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 48–67. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.474>
- Al-Duwasi, A. ibn A. (2007). *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah li al-Buhūs al-'Ilmiah wa al-Iftā'*. Muassasah al-Amīr.
- Al-Fauzi. (2017). Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 3(1), 92–108.
- Al-Harīri, I. M. M. (1997). *al-Madkhal ila al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Dār al-'Ammār.
- Al-Nadawi, 'Ali Ahmad. (1994). *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah; Mafhūmuhā wa Nasy'atuhā wa Tathawwuruhā wa Dirāsah Muallifatihā wa Adillatuhā wa Muhimmatuhā wa Tathbīquhā*. Dār al-Qalam.
- Al-Namlah, A. K. ibn A. (1999). *Al-Muhazzab fi Uṣūl al-Fiqh al-Muqārin*. Maktabah ar-Rusyd.
- Al-Qardlawi, Y. (1977). *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Gema Insani Pers.
- Al-Qardlawi, Y. (2005). *Fi Fiqh al-Aulawiyat: Dirasah Jadidah fi Daw al-Qur'an wa al sunnah* (VII). Maktabah Wahbah.
- Al-Syatibi, A. I. (2011). *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amalia, S., Firdausi, R. F., & Huda, N. (2023). Kontekstualisasi Hadis Tentang Larangan Bepergian Bagi Perempuan Tanpa Mahram (Studi Analisis Pada Mahasantri Ma`had Al-Jami`ah UIN Jakarta). *Tadabbur; Jurnal Integrasi Keilmuan*, 2(1), 1–15.
- Bafadhal, Z. (2021). *Surat Permohonan Penerbitan Fatwa kepada MUI Prov. Jambi*.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenadamedia Group.

- Falahy, L. El. (2016). Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 121–140.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i2.117>
- Farid, N., & Aziz, A. (2019). *Qawa'id Fikihiyah*. Amzah Bumi Aksara.
- Harnides, H., & Hadana, E. S. (2021). Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(1), 78–96.
<https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.221>
- Hj Abdullah, L. (2010). Istibdal Harta Wakaf Dari Perspektif Mazhab Syafi'e. *Jurnal Fiqh*, 7(1), 71–82. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol7no1.4>
- Huda, M. (2017). Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia. *Ulumuna*, 16(1), 125–142. <https://doi.org/10.20414/ujs.v16i1.192>
- Jauhari, N. (2016). Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer. *Marâji': Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 132–159.
- Kamalia, E. R. (2021). Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Harta Wakaf. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan*, 3(1), 22–36.
- Khallâf, 'Abdul Wahhâb. (2020). *Ilmu Uşûl al-Fiqh*. Darul Kutub Ilmiah.
- Khosiah, S. (2010). *Wakaf dan Hibah*. CV Pustaka Setia.
- Koto, A. (2011). *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Rajawali Press.
- Latif, F., & Sunarko, A. (2020). Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 287–310. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.287-310>
- Lendrawati. (2017). Pengalihfungsian Harta Wakaf. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 90–105.
<https://doi.org/10.29240/jf.v2i1.264>
- Mahfudz, S. (2011). *Ahkamul fuqaha solusi problematika aktual hukum Islam keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)* (1st ed.). Khalista.
- Muhtar, F., & Aziz, F. S. (2022). Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Masalah Mursalah. In *Jurnal Pendidikan Tambusai* (Vol. 6, Issue 2). Fatwa MUI Provinsi Jambi No. 02 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Harta Wakaf, Pub. L. No. 2, 8 (2021).
- Ridho, H. (2021). Istinbatul Ahkam; Nalar Kritis Atas Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya. In M. A. N. Sholeh (Ed.), *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial* (5th ed., pp. 503–523). Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Alamat.
- Ridho, H. (2022). Ikhtilaful Ulama; Telaah Kritis Atas Perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI Dan LBM PBNU Tentang Kelayakan Hewan Kurban Yang Terjangkit Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK). In M. A. N. Sholeh (Ed.), *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial* (pp. 589–607). Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Alamat.
- Ridho, H., & Wasik, A. (2020). *Zakat Produktif; Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis* (F. Adhim (ed.); 1st ed.). Literasi Nusantara.
- Rohmah, A. N., & Zafi, A. A. (2020). Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di

- Indonesia. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1).
<https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>
- Sadan, S. (2017). Ijtihad terhadap dalil qath'i dalam kajian hukum islam. *Samarah*, 1(2), 479–490. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2379>
- Sari, N. (2018). Diversion Function of Waqf Land Use (Review of Islamic Law and Acts No. 41 Year 2004). *Al-Qalam*, 24(1), 10–17.
<https://doi.org/10.31969/alq.v24i1.451>
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. PT. Lentera Hati.
- Siddiq, A., & Hariyanto. (2022). *Wakaf dan Pemekaran Wilayah Perspektif Mashlahah dan Hukum Positif* (M. Azizah (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Susilo, W. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Peruntukkan Semula Menurut Hukum Positif. *IUS; Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), 84–98.
<https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.692>
- Syaripuddin, S. (2020). Elastisitas Syari'at Islam Dalam Perubahan Sosial. *Istinbath; Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 49–60.
- Umam, K. (2017). Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(2), 117–127. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6991>
- Vela, A. (2015). Analisis Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Wakaf Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Hanafi. *As-Salam*, 4(1), 77–101.
- Wahyudi, H. F., & Fajar. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 120–133.
<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.11>
- Waluya, A. H. (2018). Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarkat*, 29(2), 49–66.
- Abdullah, M. (2020). Reflection of Maqāṣid al-Sharī'ah in the classical Fiqh al - Awqāf. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 79–90.
<https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0011>
- Al-Asy'ari, M. K. H. (2016). Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 48–67. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.474>
- Al-Duwasi, A. ibn A. (2007). *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah li al-Buhūs al-Ilmiah wa al-Iftā'*. Muassasah al-Amīr.
- Al-Fauzi. (2017). Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 3(1), 92–108.
- Al-Harīri, I. M. M. (1997). *al-Madkhal ila al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Dār al-'Ammār.
- Al-Nadawi, 'Ali Ahmad. (1994). *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah; Mafhūmuhā wa Nasy'atuhā wa Tathawwuruhā wa Dirāsāt Muallifatihā wa Adillatuhā wa Muhimmatuhā wa Tathbīquhā*. Dār al-Qalam.
- Al-Namlah, A. K. ibn A. (1999). *Al-Muhaẓẓab fi Uṣūl al-Fiqh al-Muqārin*. Maktabah ar-Rusyd.

- Al-Qardlawi, Y. (1977). *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Gema Insani Pers.
- Al-Qardlawi, Y. (2005). *Fi Fiqh al-Aulawiyat: Dirasah Jadidah fi Daw al-Qur'an wa al-sunnah* (VII). Maktabah Wahbah.
- Al-Syatibi, A. I. (2011). *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amalia, S., Firdausi, R. F., & Huda, N. (2023). Kontekstualisasi Hadis Tentang Larangan Bepergian Bagi Perempuan Tanpa Mahram (Studi Analisis Pada Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Jakarta). *Tadabbur; Jurnal Integrasi Keilmuan*, 2(1), 1–15.
- Bafadhal, Z. (2021). *Surat Permohonan Penerbitan Fatwa kepada MUI Prov. Jambi*.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenadamedia Group.
- Falahy, L. El. (2016). Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 121–140.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i2.117>
- Farid, N., & Aziz, A. (2019). *Qawa'id Fikihiyah*. Amzah Bumi Aksara.
- Harnides, H., & Hadana, E. S. (2021). Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(1), 78–96.
<https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.221>
- Hj Abdullah, L. (2010). Istibdal Harta Wakaf Dari Perspektif Mazhab Syafi'e. *Jurnal Fiqh*, 7(1), 71–82. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol7no1.4>
- Huda, M. (2017). Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia. *Ulumuna*, 16(1), 125–142. <https://doi.org/10.20414/ujs.v16i1.192>
- Jauhari, N. (2016). Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer. *Marâji': Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 132–159.
- Kamalia, E. R. (2021). Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Harta Wakaf. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan*, 3(1), 22–36.
- Khallāf, 'Abdul Wahhāb. (2020). *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Darul Kutub Ilmiyah.
- Khosiah, S. (2010). *Wakaf dan Hibah*. CV Pustaka Setia.
- Koto, A. (2011). *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Rajawali Press.
- Latif, F., & Sunarko, A. (2020). Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 287–310. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.287-310>
- Lendrawati. (2017). Pengalihfungsian Harta Wakaf. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 90–105.
<https://doi.org/10.29240/jf.v2i1.264>
- Mahfudz, S. (2011). *Ahkamul fuqaha solusi problematika aktual hukum Islam keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)* (1st ed.). Khalista.
- Muhtar, F., & Aziz, F. S. (2022). Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Masalah Mursalah. In *Jurnal Pendidikan Tambusai* (Vol. 6, Issue 2).
- Fatwa MUI Provinsi Jambi No. 02 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Harta Wakaf, Pub. L. No. 2, 8 (2021).

- Ridho, H. (2021). *Istinbatul Ahkam; Nalar Kritis Atas Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya*. In M. A. N. Sholeh (Ed.), *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial* (5th ed., pp. 503–523). Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Alamat.
- Ridho, H. (2022). *Ikhtilaful Ulama; Telaah Kritis Atas Perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI Dan LBM PBNU Tentang Kelayakan Hewan Kurban Yang Terjangkit Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK)*. In M. A. N. Sholeh (Ed.), *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial* (pp. 589–607). Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Alamat.
- Ridho, H., & Wasik, A. (2020). *Zakat Produktif; Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis* (F. Adhim (ed.); 1st ed.). Literasi Nusantara.
- Rohmah, A. N., & Zafi, A. A. (2020). Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>
- Sadan, S. (2017). Ijtihad terhadap dalil qath'i dalam kajian hukum islam. *Samarah*, 1(2), 479–490. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2379>
- Sari, N. (2018). Diversion Function of Waqf Land Use (Review of Islamic Law and Acts No. 41 Year 2004). *Al-Qalam*, 24(1), 10–17. <https://doi.org/10.31969/alq.v24i1.451>
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. PT. Lentera Hati.
- Siddiq, A., & Hariyanto. (2022). *Wakaf dan Pemekaran Wilayah Perspektif Mashlahah dan Hukum Positif* (M. Azizah (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Susilo, W. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Peruntukkan Semula Menurut Hukum Positif. *IUS; Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), 84–98. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.692>
- Syaripuddin, S. (2020). Elastisitas Syari'at Islam Dalam Perubahan Sosial. *Istinbath; Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 49–60.
- Umam, K. (2017). Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(2), 117–127. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6991>
- Vela, A. (2015). Analisis Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Wakaf Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Hanafi. *As-Salam*, 4(1), 77–101.
- Wahyudi, H. F., & Fajar. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 120–133. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.11>
- Waluya, A. H. (2018). Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarkat*, 29(2), 49–66.

WAWANCARA

Wawancara dengan Rahmadi, Sekretaris Bidang Fatwa MUI Provinsi Jambi, 25 Mei 2022.

Wawancara dengan M. Zaki Sholeh, Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jambi, 6 Juni 2022

Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi Jambi, 6 Juni 2022